

MATRIKS PERBANDINGAN
PERATURAN BUPATI POHUWATO TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN DAN TATA CARA
PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA, BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN BAGI HASIL RETRIBUSI
DAERAH UNTUK DESA DI KABUPATEN POHUWATO

PERATURAN BUPATI POHUWATO NOMOR 6 TAHUN 2021	PERATURAN BUPATI POHUWATO NOMOR 38 TAHUN 2021
TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN DAN TATA CARA PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA, BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN BAGI HASIL RETRIBUSI DAERAH UNTUK DESA DI KABUPATEN POHUWATO	TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI POHUWATO NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN DAN TATA CARA PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA, BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN BAGI HASIL RETRIBUSI DAERAH UNTUK DESA DI KABUPATEN POHUWATO
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI POHUWATO,	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI POHUWATO,
Menimbang:	Menimbang:
a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 96 dan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan dan tata cara pembagian Alokasi Dana Desa, tata cara pengalokasian ADD dan Pajak dan Retribusi Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati.	a. bahwa terjadinya bencana nasional non alam wabah <i>Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)</i> , mengakibatkan perubahan penerimaan Dana Alokasi Umum (DAU) pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sehingga besaran Alokasi Dana Desa untuk setiap desa di Kabupaten Pohuwato perlu dilakukan penyesuaian;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pohuwato tentang Pedoman Pengelolaan dan Tata cara Pengalokasian Alokasi Dana	b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pohuwato tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pohuwato Nomor 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa,

Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah Dan Bagi Hasil Retribusi Daerah Untuk Desa Di Kabupaten Pohuwato.	Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah Untuk Desa di Kabupaten Pohuwato.
Mengingat:	Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Nomor 26 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4269);	1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Nomor 26 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4269);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);	2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);	3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 440);	4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);	5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6570);
6. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 Tentang Perimbangan keuangan Antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);	6. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);

<p>7. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);</p>	<p>7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);</p>
<p>8. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);</p>	<p>8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 41);</p>
<p>9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);</p>	<p>9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);</p>
<p>9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 41);</p>	<p>10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara</p>

	(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);	11. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
12. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);	12. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Sebagai Bencana Nasional;
13. Keputusan Presiden Nomor 12 tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID 19) sebagai Bencana Nasional;	13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);	14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) Dan/Atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 377);

15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PM K.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan/A tau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 377);	15. Surat Edaran Kementrian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor SE-2/PK/2021 tentang Penyesuaian Penggunaan Anggaran Transfer ke Daerah dan dana Desa Tahun Anggaran 2021 untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2020 Nomor 231);	16. Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021. (Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2020 Nomor 231);
MEMUTUSKAN:	MEMUTUSKAN:
MENETAPKAN:	MENETAPKAN:
PERATURAN BUPATI POHUWATO TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN DAN TATACARA PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA, BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN BAGI HASIL RETRIBUSI DAERAH UNTUK DESA DI POHUWATO	PERATURAN BUPATI POHUWATO TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI POHUWATO NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG PENGELOLAAN DAN TATACARA PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA, BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN BAGI HASIL DAERAH UNTUK DESA DI KABUPATEN POHUWATO.
	Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pohuwato Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pengelolaan dan Tatacara Pengalokasian alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Daerah untuk Desa Di Kabupaten Pohuwato (Berita Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2021 Nomor 6) diubah sebagai berikut:
BAB I KETENTUAN UMUM	BAB I KETENTUAN UMUM
Pasal 1	Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :	Tetap
1. Daerah adalah Kabupaten Pohuwato.	Tetap

2. Bupati adalah Bupati Pohnuato.	Tetap
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi.	Tetap
4. Pemerintahan Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.	Tetap
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah di Kabupaten Pohnuato.	Tetap
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam system Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.	Tetap
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.	Tetap
8. Badan Permusyawaratan Desa, yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dan penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.	Tetap
9. Musyawarah Desa adalah Musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.	Tetap
10. Bendahara Desa adalah Perangkat Desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk menerima, menyimpan, menyetorkan,,	Tetap

menatausahakan, membayarkan dan mempertanggungjawabkan keuangan Desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa.	
11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disebut RPJMDesa adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.	Tetap
12. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKPDesa adalah penjabaran dari RPJMDes untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.	Tetap
13. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban APBDesa atau perolehan hak lainnya yang sah.	Tetap
14. Dana Bagi Hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBD yang dialokasikan kepada Desa berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan Desa.	Tetap
15. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau Badan kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pembangunan Daerah.	Tetap
16. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.	Tetap
17. Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.	Tetap

18. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten Pohuwato dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.	Tetap
19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.	Tetap
20. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengemhangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.	Tetap
21. Satuan Tugas Siskeudes Kecamatan, selanjutnya disebut SATGAS Kecamatan, adalah perpanjangan tugas camat dan sebagian kewenangannya yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.	Tetap
BAB II MAKSUD DAN TUJUAN	BAB II MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2	Pasal 2
(1) Maksud diberikannya ADD, bagi hasil pajak dan bagi hasil retribusi adalah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.	Tetap
(2) Tujuan diberikannya ADD, Bagi Hasil Pajak, dan Bagi Hasil Retribusi adalah : a. mewujudkan pemerintahan Desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggungjawab; b. memajukan perekonomian masyarakat Desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan;	Tetap

<ul style="list-style-type: none"> c. meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat Desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum; d. mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat Desa untuk pengembangan potensi dan aset Desa guna kesejahteraan bersama; dan e. meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat Desa guna mewujudkan masyarakat Desa yang mampu memelihara kesatuan sosial. 	
BAB III SUMBER PENDANAAN	BAB III SUMBER PENDANAAN
Pasal 3	Pasal 3
Pendanaan ADD, Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Retribusi bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pohuwato.	Tetap
BAB IV PENENTUAN BESARAN	BAB IV PENENTUAN BESARAN
Bagian Kesatu ADD	Bagian Kesatu ADD
	Ketentuan Pasal 4 Ayat (1) dirubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 4	Pasal 4
(1) ADD sebesar 10% (sepuluh persen) dari dana perimbangan yang diterima Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.	(1) ADD sebesar 10% (sepuluh persen) dari dana perimbangan yang diterima daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus sebagaimana ayat (1) diatas sebesar Rp50.611.336.800,00 dan dilakukan pemotongan sebesar Rp1.524.376.618,00 sehingga menjadi Rp49.086.960.182,00
(2) Pengalokasian ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas	Tetap

wilayah Desa, Indeks Kesulitan Geografis, dan variabel Penyesuaian.	
	Ketentuan Lampiran III diubah, sebagaimana terlampir pada Peraturan Bupati ini.
Pasal 5	Pasal 5
(1) Perhitungan ADD disetiap desa ditentukan :	Tetap
<p>a. Rumus dasar penetapan ADD: $\Sigma ADD = \Sigma (ADDM + ADDF + ADDP)$ ADDD = Alokasi Dana Desa ADDM = Alokasi Dana Desa Minimal (perolehan Desa Sama) sebesar 72% (tujuh puluh dua persen) ADDF = Alokasi Dana Desa Formula (berdasarkan koefisien variabel-variabelnya) sebesar 8% (delapan persen) ADDP = Alokasi Dana Desa Penyesuaian (berdasarkan SOTK desa dan jumlah BPD serta keseimbangan keuangan Dana Desa APBN dan Alokasi Dana Desa) sebesar 20% (dua puluh persen)</p>	Tetap
b. Formula penerimaan ADD kepada desa	Tetap
<p>1. Rumus penerimaan desa: $ADD_x = ADDF + BD_x(ADDF)$ $BD_x = \text{Nilai bobot desa pada desa.}$</p>	Tetap
<p>2. Rumus penetapan Nilai Bobot Desa (BD_x) $BD_x = a_1KV_1 + a_2KV_2 + \dots + a_nKV_n$ $a_1, a_2, \dots, a_n = \text{Angka bobot dari masing-masing variabel}$ $KV_1, KV_2, \dots, KV_n = \text{Koefisien masing-masing variabel}$</p>	Tetap
a. Rumus koefisien Variabel Desa x	Tetap
<p>1. $KVPenduduk$; Jumlah penduduk desa</p>	Tetap

Jumlah Penduduk Kabupaten																									
2. KVjumlah penduduk miskin desa : Jumlah penduduk miskin desa Jumlah Penduduk miskin Kabupaten	Tetap																								
3. KV Indeks kesulitan Geografis/Keterjangkauan (km): <u>Jarak Desa ke kecamatan</u> Jumlah jarak desa ke kecamatan	Tetap																								
4. KVluasDesa : Luas Desa Luas Kabupaten	Tetap																								
b. Penetapan variable bobot variable: <table border="1" data-bbox="392 667 918 989"> <thead> <tr> <th>Variabel</th> <th>Notasi variabel</th> <th>Notasi bobot</th> <th>Bobot</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Penduduk</td> <td>V1</td> <td>a1</td> <td>10%</td> </tr> <tr> <td>Kemiskinan</td> <td>V2</td> <td>a2</td> <td>50%</td> </tr> <tr> <td>IKG</td> <td>V3</td> <td>a3</td> <td>25%</td> </tr> <tr> <td>Luas Desa</td> <td>V4</td> <td>a4</td> <td>15%</td> </tr> <tr> <td>JUMLAH</td> <td></td> <td></td> <td>100 %</td> </tr> </tbody> </table>	Variabel	Notasi variabel	Notasi bobot	Bobot	Penduduk	V1	a1	10%	Kemiskinan	V2	a2	50%	IKG	V3	a3	25%	Luas Desa	V4	a4	15%	JUMLAH			100 %	Tetap
Variabel	Notasi variabel	Notasi bobot	Bobot																						
Penduduk	V1	a1	10%																						
Kemiskinan	V2	a2	50%																						
IKG	V3	a3	25%																						
Luas Desa	V4	a4	15%																						
JUMLAH			100 %																						
(2) Pengalokasi besaran Alokasi Dana Desa di setiap desa se-Kabupaten Pohuwato sebagaimana tercantum pada lampiran II Peraturan Bupati ini.	Tetap																								
Bagian Kedua Bagi Hasil Pajak	Bagian Kedua Bagi Hasil Pajak																								
Pasal 6	Pasal 6																								

(1) Besaran Bagi Hasil Pajak untuk Desa ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh persen) dari realisasi penerimaan pajak sebagaimana tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.	Tetap
(2) Sumber Bagi Hasil Pajak berasal dari penerimaan pajak yang diterima oleh daerah melalui kas daerah.	Tetap
Pasal 7	Pasal 7
(1) Pemerintah Daerah mengalokasikan bagi hasil pajak kepada Desa.	Tetap
(2) Pengalokasian bagi hasil pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan ketentuan : a. 60% (enam puluh persen) dibagi secara merata kepada seluruh Desa; dan b. 40% (empat puluh persen) dibagi secara proporsional sesuai kontribusi penerimaan pajak daerah dari masing masing Desa.	Tetap
(3) Ketentuan menghitung bagi hasil pajak untuk setiap Desa : a. 60% (enam puluh persen) bagi hasil pajak dibagi secara merata sejumlah Desa : <u>$10\% \times \text{Hasil Pajak Daerah} \times 60\%$</u> Jumlah Daerah se-Kabupaten b. 40% (empat puluh persen) bagi hasil pajak dibagi secara proporsional sesuai kontribusi pemasukan Pajak Daerah dari masing masing Desa dibagi total pemasukan se-Kabupaten Puhuwato. <u>$10 \times \text{Hasil Pajak Daerah} \times 40\% \times \text{Jml Pemasukan pajak Daerah dari Desa}$</u> Total Pemasukan Pajak Daerah se-Kabupaten	Tetap
(4) Pengalokasi besaran bagi hasil pajak di setiap desa se-Kabupaten Puhuwato terlampir pada lampiran III	Tetap
Bagian Ketiga	Bagian Ketiga

Bagi Hasil Retribusi	Bagi Hasil Retribusi
Pasal 8	Pasal 8
(1) Besaran bagi hasil retribusi untuk Desa ditetapkan sebesar 10% (Sepuluh persen) dari realisasi penerimaan retribusi sebagaimana tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,	Tetap
(2) Sumber bagi hasil retribusi berasal dari penerimaan retribusi yang diterima oleh Daerah melalui Kas Daerah.	Tetap
Pasal 9	Pasal 9
(1) Pemerintah Daerah mengalokasikan bagi hasil retribusi kepada Desa.	Tetap
(2) Pengalokasian bagi hasil retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan ketentuan : a. 60% (enam puluh persen) dibagi secara merata kepada seluruh Desa; dan b. 40% (empat puluh persen) dibagi secara proporsional sesuai kontribusi penerimaan retribusi dari masing-masing Desa.	Tetap
(3) Ketentuan menghitung bagi hasil retribusi untuk setiap Desa. a. 60% (enam puluh persen) bagi hasil retribusi dibagi secara merata keseluruhan Desa. $\frac{10\% \times \text{Hasil Retribusi Daerah} \times 60\%}{\text{Jumlah Desa se-Kabupaten}}$ b. 40% (empat puluh persen) bagi hasil retribusi dibagi secara proporsional sesuai kontribusi pemasukan retribusi dari masing-masing desa dibagi total pemasukan se-Kabupaten Pohuwato : $\frac{10\% \times \text{Hasil Retribusi Daerah} \times 40\% \times \text{Jml Retribusi pemasukan dari desa}}{\text{Total Pemasukan Retribusi se-Kabupaten}}$	Tetap

(4) Pengalokasi besaran bagi hasil retribusi di setiap desa se-Kabupaten Pohuwato sebagaimana tercantum pada lampiran III Peraturan Bupati ini.	Tetap
BAB V TIM FASILITASI PENDAMPINGAN	BAB V TIM FASILITASI PENDAMPINGAN
Pasal 10	Pasal 10
(1) Di tingkat Kabupaten dibentuk Tim Fasilitasi Pendamping yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.	Tetap
(2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari unsur : 1. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah; 2. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; 3. Inspektorat Daerah; 4. Bagian Hukum; 5. Tenaga Ahli Program Pembangunan dan pemberdayaan	Tetap
(3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas : a. melaksanakan sosialisasi kebijakan, data dan informasi mengenai ADD, bagi hasil pajak, dan bagi hasil retribusi; b. menyusun besaran ADD, bagi hasil pajak, dan bagi hasil retribusi yang diterima Desa; c. melakukan fasilitasi penyelesaian masalah berdasarkan pengaduan masyarakat dan atau pihak lain; d. melakukan kegiatan pembinaan, monitoring dan evaluasi kegiatan ADD, bagi hasil pajak, dan bagi hasil retribusi; dan e. memberikan laporan atas pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.	Tetap
Pasal 11	Pasal 11
(1) Ditingkat Kecamatan dibentuk Satuan Tugas Sistim Keuangan Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.	Tetap

(2) SATGAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Camat kepada Bupati melalui dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pohuwato.	Tetap
(3) Satuan Tugas Sistim Keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas : a. koordinator satgas; dan b. anggota merangkap ceker 2.	Tetap
(4) unsur SATGAS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berasal dari sekretaris Camat, Kepala Seksi Ekonomi, Pembangunan dan Lingkungan atau Kepala Seksi Pemerintahan.	Tetap
(5) Satuan Tugas Sistim Keuangan desa mempunyai tugas : a. Melakukan verifikasi kelayakan permohonan penyaluran Dana Desa; b. Melakukan pembinaan dalam perencanaan dan pelaksanaan Dana Desa; c. Melakukan pembinaan administrasi keuangan Desa; d. Melakukan pengawasan, pengendalian, monitoring dan evaluasi; dan e. Memberikan laporan kepada Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.	Tetap
BAB VI PENGUNAAN	BAB VI PENGUNAAN
Pasal 12	Pasal 12
(1) ADD digunakan untuk: a. Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, tunjangan BPD, secara proporsional sesuai dengan perolehan ADD; dan b. Penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.	Tetap

(2) Bagi hasil pajak dan bagi hasil retribusi digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.	Tetap
(3) Penggunaan ADD, bagi hasil pajak, dan bagi hasil retribusi mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pembangunan Desa.	Tetap
(4) Ketentuan atas penggunaan dan pengelolaan ADD, bagi hasil pajak, dan bagi hasil retribusi dalam APB Desa berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.	Tetap
(5) Prinsip pengelolaan dan prioritas penggunaan ADD, dana bagi hasil pajak dan bagi hasil retribusi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.	Tetap
BAB VII PERSYARATAN PENGAJUAN PENYALURAN DARI REKENING KAS DAERAH DAN REKENING KAS DESA	BAB VII PERSYARATAN PENGAJUAN PENYALURAN DARI REKENING KAS DAERAH DAN REKENING KAS DESA
Bagian Kesatu PERSYARATAN PENGAJUAN PENYALURAN DARI REKENING KAS DAERAH	Bagian Kesatu PERSYARATAN PENGAJUAN PENYALURAN DARI REKENING KAS DAERAH
Pasal 13	Pasal 13
(1) Persyaratan pengajuan permohonan penyaluran ADD, bagi hasil pajak, dan bagi hasil retribusi dari rekening kas daerah sebagai berikut :	Tetap
a. Telah diverifikasi dan direkomendasikan oleh satuan tugas sistim keuangan desa tingkat Kecamatan dengan mempertimbangkan hal sebagai berikut:	Tetap

<ol style="list-style-type: none"> 1. Seluruh pelaksanaan kegiatan tahap sebelumnya telah diselesaikan, dipertanggungjawabkan dan dilaporkan sesuai ketentuan, peraturan dan perundang undangan yang berlaku; 2. Telah melaksanakan Musyawarah Desa Laporan Keterangan Pertanggung jawaban dibuktikan dengan Berita Acara pelaksanaan kegiatan; dan 3. Telah melakukan pemungutan dan penyetoran PBB P2 berdasarkan target kinerja sesuai ketentuan, untuk tahun sebelumnya dan atau tahun berkenaan. 	
<p>b. Melengkapi dokumen sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat permohonan pencairan oleh kepala Desa kepada Bupati 2. Peraturan Desa tentang APB Desa Tahun berjalan beserta lampiran-lampirannya; 3. Laporan realisasi pelaksanaan kegiatan tahap sebelumnya 4. Fotocopy Keputusan Camat Tentang hasil evaluasi Ranperdes APBDesa TA. 2020 beserta hasil verifikasi Satuan Tugas Sistim Keuangan Desa; 5. Fotocopy Surat Keputusan Jabatan Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa dan jabatan perangkat desa; 6. Fotocopy rekening Kas Desa (mengetahui Kepala Desa); 7. Fotocopy Nomor pokok wajib pajak kepala urusan keuangan Desa; dan 8. Kwitansi penerimaan bermaterai cukup. 	Tetap
<p>(2) Format dokumen pengajuan dan contoh format dokumen pelaksanaan kegiatan ADD, bagi hasil pajak, dan hasil retribusi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.</p>	Tetap
Bagian Kedua	Bagian Kedua

PERSYARATAN PENGAJUAN PENYALUARAN DARI REKENING KAS DESA	PERSYARATAN PENGAJUAN PENYALUARAN DARI REKENING KAS DESA
Pasal 14	Pasal 14
(1) Satuan tugas sistim keuangan desa melakukan verifikasi terhadap permohonan penyaluran ADD, bagi hasil pajak dan bagi hasil retribusi dari rekening kas desa;	Tetap
(2) Persyaratan pengajuan permohonan penyaluran ADD, bagi hasil pajak, dan bagi hasil retribusi dari rekening kas desa sebagai berikut:	Tetap
a. Surat permohonan pencairan SPP beserta lampiran : 1. Rencana anggaran Biaya; 2. Rencana Penggunaan Dana sesuai kebutuhan; dan 3. Rincian perhitungan Pajak.	Tetap
b. Dokumen Pengadaan barang dan jasa;	Tetap
c. Nota Pesanan sesuai kebutuhan;	Tetap
d. Laporan realisasi anggaran dan bukti setoran pajak tahap sebelumnya; dan	Tetap
e. Dokumentasi barang dan progres pelaksanaan kegiatan tahap sebelumnya;	Tetap
(3) format verifikasi persyaratan pengajuan penyaluran ADD, bagi hasil pajak dan bagi hasil retribusi dari rekening kas desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.	Tetap
BAB VIII MEKANISME PENYALURAN DARI REKENING KAS DAERAH DAN REKENING KAS DESA	BAB VIII MEKANISME PENYALURAN DARI REKENING KAS DAERAH DAN REKENING KAS DESA
Bagian Kesatu	Bagian Kesatu

MEKANISME PENYALURAN DARI REKENING KAS DAERAH	MEKANISME PENYALURAN DARI REKENING KAS DAERAH
	Ketentuan Pasal 15 Ayat (9) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
Pasal 15	Pasal 15
(1) ADD, bagi hasil pajak, dan bagi hasil retribusi dianggarkan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.	Tetap
(2) Bupati menetapkan besaran sementara ADD, bagi hasil pajak, dan bagi hasil retribusi untuk masing-masing Desa setiap tahun anggaran.	(2) Bupati menetapkan besaran sementara ADD, bagi hasil pajak dan bagi hasil retribusi untuk masing-masing desa pada PT. Bank Sulutgo Cabang Marisa
(3) Pemerintah Desa membuka rekening Kas Desa pada PT. Bank Sulutgo Cabang Marisa.	Tetap
(4) Rekening kas desa dimaksud pada ayat (3) di atas adalah rekening yang telah digunakan pada tahun sebelumnya dan tahun berjalan untuk pengelolaan kegiatan APBDesa dan jumlah tidak lebih dari 1 (satu) rekening.	Tetap
(5) Kepala Desa mengajukan permohonan penyaluran ADD, bagi hasil pajak, dan bagi hasil retribusi kepada Bupati melalui Camat.	Tetap
(6) Camat meneruskan permohonan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, setelah dilakukan verifikasi oleh Satuan Tugas Sistim Keuangan Desa tingkat Kecamatan.	Tetap
(7) Dinas Pemberdayaan masyarakat dan Desa meneruskan berkas permohonan berikut lampirannya kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pohuwato.	Tetap
(8) Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pohuwato sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menyalurkan	(8) Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pohuwato sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyalurkan

ADD, bagi hasil pajak, dan bagi hasil retribusi dari Kas Daerah ke rekening Kas Desa.	ADD, bagi hasil pajak, dan bagi hasil retribusi dari Kas Daerah ke rekening Kas Desa.
(9) Penyaluran dilakukan 4 (empat) tahap melalui PT. BankSulutgo Cabang Marisa, dengan meknisme sebagai berikut yaitu :	(9) Penyaluran ADD, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah melalui PT Bank Sulutgo Cabang Marisa dengan mekanisme sebagai berikut:
a. Tahap I bulan Januari berupa Alokasi Dana Desa sebesar 25% (Dua Puluh Lima Persen);	a. Tetap Penyaluran ADD dilakukan 1/12 (satu per dua belas bulan) dengan administrasi dilakukan per triwulan; dan
b. Tahap II bulan April terdiri atas: 1. Alokasi Dana Desa sebesar 25% (Dua Puluh Lima Persen); dan 2. Bagi hasil pajak dan bagi hasil retribusi sebesar 40% (Empat Puluh Persen).	b. Tetap Penyaluran Bagi Hasil Pajak Daerah Dan Bagi Hasil Retribusi Daerah pengajuan dilakukan 4 (empat) triwuulan ditambah / dikurangi selisih perhitungan .
c. Tahap III bulan Juli terdiri atas: 1. Alokasi Dana Desa sebesar 25% (Dua Puluh Lima Persen); dan 2. Bagi hasil pajak dan bagi hasil retribusi sebesar 40% (Empat Puluh Persen).	Dihapus
d. Tahap IV bulan Oktober terdiri atas: 1. Alokasi Dana Desa sebesar 25% (Dua Puluh Lima Persen) ditambah/ dikurangi selisih perhitungan dan; dan 2. Bagi hasil pajak dan bagi hasil retribusi sebesar 20 % (Dua Puluh Persen) ditambah/ dikurangi selisih perhitungan.	Dihapus
(10) Dalam hal terjadi selisih perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf diatur lebih lanjut oleh Bupati berdasarkan perhitungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pohuwato.	Tetap
(11) Kurang salur atau lebih salur ADD, bagi hasil pajak, dan bagi hasil retribusi yang diperoleh Daerah pada bulan Desember akan diperhitungkan pada tahun anggaran berikutnya.	Tetap

Bagian Kedua MEKANISME PENYALURAN DARI REKENING KAS DESA	Bagian Kedua MEKANISME PENYALURAN DARI REKENING KAS DESA
Pasal 16	Pasal 16
(1) Penyaluran dari rekening kas desa dilakukan secara nontunai dengan mekanisme: a. Pelaksana kegiatan mengajukan SPP (maker) sesuai kebutuhan kepada kepala desa; b. Sekretaris desa melakukan verifikasi terhadap SPP yang diajukan (ceker 1); c. Sekretaris Kecamatan selaku koordinator satuan tugas keuangan desa melakukan verifikasi terhadap dokumen persyaratan penyaluran sekaligus bertindak sebagai (ceker 2); dan d. Terhadap persetujuan rekomendasi hasil verifikasi sekretaris desa dan satgas sistim keuangan desa tersebut, kemudian kepala desa melakukan approve (persetujuan) terhadap permohonan SPP.	Tetap
(2) Satuan tugas sistim keuangan desa tingkat kecamatan hanya melakukan verifikasi dan atau bertindak sebagai (ceker 2) terhadap pengajuan SPP selain penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa serta tunjangan dan operasional BPD.	Tetap
BAB IX PENGELOLAAN	BAB IX PENGELOLAAN
Pasal 17	Pasal 17
(1) ADD, bagi hasil pajak, dan bagi hasil retribusi merupakan bagian dari sum ber pendapatan Desa.	Tetap
(2) Besaran ADD, bagi hasil pajak, dan bagi hasil retribusi dituangkan dalam Peraturan Desa tentang APBDesa.	Tetap

(3) Kepala Desa/Pj. Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan keuangan Desa bertanggung jawab atas pelaksanaan pengelolaan ADD, bagi hasil pajak, dan bagi hasil retribusi.	Tetap
Pasal 18	Pasal 18
(1) Setiap pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.	Tetap
(2) Pengeluaran kas Desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi Peraturan Desa.	Tetap
(3) Bendahara Desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening Kas Negara sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.	Tetap
Pasal 19	Pasal 19
Kegiatan yang dibiayai dengan ADD, bagi hasil pajak, dan bagi hasil retribusi direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara transparan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.	Tetap
Pasal 20	Pasal 20
(1) Pelaksanaan pengelolaan ADD, bagi hasil pajak, dan bagi hasil retribusi, menggunakan prinsip hemat, terarah dan terkendali.	Tetap
(2) Setiap penerimaan dan pengeluaran dana dicatat dalam Buku Kas Umum dan Buku Kas Pembantu sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan, secara teknis dilakukan oleh Bendahara Desa.	Tetap
BAB X PELAPORAN	BAB X PELAPORAN
Bagian Kesatu	Bagian Kesatu

ADD	ADD
Pasal 21	Pasal 21
(1) Bentuk pelaporan atas kegiatan-kegiatan yang dibiayai dari ADD, adalah sebagai berikut : a. laporan semester, memuat realisasi penerimaan dan realisasi belanja disampaikan paling lambat minggu keempat bulan juli; dan b. laporan akhir tahun penggunaan ADD memuat, pelaksanaan kegiatan, masalah yang dihadapi dan penyelesaiannya, disampaikan paling lambat minggu keempat bulan Januari tahun anggaran berikutnya.	Tetap
(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Camat melalui Satuan Tugas Sistim Keuangan Desa tingkat Kecamatan.	Tetap
(3) Satuan tugas sistim keuangan desa tingkat kecamatan dimaksud pada ayat (2) melaporkan kepada Bupati melalui Tim Fasilitasi Kabupaten.	Tetap
(4) Dalam hal Kepala Desa tidak atau terlambat menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat menunda penyaluran dana.	Tetap
Bagian Kedua Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Retribusi	Bagian Kedua Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Retribusi
Pasal 22	Pasal 22
(1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan bagi hasil pajak dan bagi hasil retribusi setiap akhir tahun anggaran kepada Satuan tugas sistim keuangan desa tingkat kecamatan paling lambat minggu keempat bulan Januari tahun anggaran berikutnya.	Tetap

(2) Satuan tugas sistim keungan desa tingkat kecamatan melaporkan kepada Bupati melalui Tim Fasilitasi Kabupaten.	Tetap
(3) Dalam hal Kepala Desa tidak atau terlambat menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat menunda penyaluran dana.	Tetap
Pasal 23	Pasal 23
Format pelaporan ADD, bagi hasil pajak, dan bagi hasil retribusi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.3 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.	Tetap
BAB XI PERTANGGUNGJAWABAN	BAB XI PERTANGGUNGJAWABAN
Pasal 24	Pasal 24
Pertanggungjawaban ADD, bagi hasil pajak, dan bagi hasil retribusi terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBDesa.	Tetap
BAB XI PENGAWASAN	BAB XI PENGAWASAN
Pasal 25	Pasal 25
Pengawasan terhadap kegiatan yang didanai ADD, bagi hasil pajak, dan bagi hasil retribusi dilakukan secara fungsional oleh pejabat yang berwenang dan oleh masyarakat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.	Tetap
BAB XII PENUTUP	BAB XII PENUTUP
Pasal 26	Pasal II
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.	Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya pada Berita Daerah Kabupaten Pohuwato.	Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya pada Berita Daerah Kabupaten Pohuwato.
Ditetapkan di Marisa Pada tanggal 5 Januari 2021 BUPATI POHUWATO Ttd SYARIF MBUINGA	Ditetapkan di Gorontalo Pada tanggal 6 September 2021 BUPATI POHUWATO Ttd SAIPUL A. MBUINGA
Diundangkan di Marisa pada tanggal 5 Januari 2021 Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POHUWATO, Ttd ISKANDAR DATAU	Diundangkan di Marisa pada tanggal 6 September 2021 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POHUWATO, Ttd ISKANDAR DATAU
BERITA DAERAH KABUPATEN POHUWATO TAHUN 2021 NOMOR 6	BERITA DAERAH KABUPATEN POHUWATO TAHUN 2021 NOMOR 47